



PUTUSAN

Nomor. 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Alexander Gatot Jalil**
Tempat lahir : Manokwari
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lebak Timur Asri No. 46 RT. 05 RW, 10
Kelurahan Gading, Kecamatan tambak Asri
Surabaya atau kos Jl. Tubanan Baru II No. 10
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 5 April 2024 s/d tanggal 24 April 2024 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 s/d tanggal 3 Juni 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 s/d tanggal 18 Juni 2024;
- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 25) sejak tanggal 19 Juni 2024 s/d tanggal 18 Juli 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 s/d tanggal 31 Juli 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama : Drs. VICTOR A SINAGA, S.H. Advokat & Penasihat Hukum dari lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya berdasarkan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER GATOT JALIL telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER GATOT JALIL dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,731 gram;
 - 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,123 gram;
 - 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,005 gram;
 - 1 (satu) buah pipet/pipa kaca yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,020 gram;
 - 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 6 (enam) buah plastic klip kecil bekas tempat narkotika sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah tempat rokok WIN,
 - 2 (dua) buah botol lengkap dengan sedotannya (sebagai alat hisap sabu)
 - 1 (satu) buah korek api gas

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa ALEXANDER GATOT JALIL** pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 16:00 Wib atau setidaknya dalam bulan April 2024

Halaman 2 Putusan Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya sewaktu di kamar Kost atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ” tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa saksi **BAGUS MUKARDI S.H.** bersama saksi **BRIPKA DANNY INDRA HIDAYAT S.H** yang merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Sukomanunggal mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan Terdakwa **ALEXANDER GATOT JALIL** pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar Kost Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya. Para Saksi dan tim di lokasi dan mengamankan Terdakwa **ALEXANDER GATOT JALIL** dan melakukan penggeledahan barang bukti terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa; 1 (Satu) buah plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,731 gram; 1 (Satu) buah plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,123 gram; 1 (Satu) buah plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,005 gram; 1 (satu) buah pipet/pipa kaca yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,020 gram; 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna putih; 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas tempat narkotika sabu-sabu; 1 (satu) buah tempat rokok WIN, 2 (dua) buah botol lengkap dengan sedotannya (sebagai alat hisap sabu); dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa **ALEXANDER GATOT JALIL** ditangkap di depan kamar kos setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari seorang laku-laki bernama BAHRI di daerah Parse Bangkalan Madura pada hari Selasa 02 April 2024 pukul 08.00 Wib seharga Rp. 1.000.000,- per gram nya. Selanjutnya Terdakwa kembali kamar Kost Jl. Tubanan Baru II No. 10 Kota Surabaya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 02771/NNF/2024 hari Selasa tanggal 16 April 2024 disimpulkan barang bukti nomor 09537/2024/NNF S/d 09540/2024/NNF adalah benar positif mengandung Kristal **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 3 Putusan Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI DANNY INDRA HIDAYAT, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (sabu-sabu), sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 112 ayat 1 ayat 1 UURI No. 35, tahun 2009, tentang Narkotika, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran narkotika di daerah Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya, setelah saksi melakukan penyelidikan ternyata benar ada penyalahgunaan narkotika dan tertangkap tangan, untuk pelaku mengaku bernama ALEXANDER GATOT JALIL memiliki menyimpan narkotika jenis sabu sabu yang di kemas didalam plastik klip kecil yang di letakkan di dalam kotak hitam yang berada di dalam kamar kostnya di Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam bentuk sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira jam 16.00 wib, sewaktu di kamar kost Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan APTU BAGUS MUKARYADI, SH.

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya;

2. **SAKSI BAGUS MUKARYADI, S.H.** Keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (sabu-sabu), sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 112 ayat 1 ayat 1 UURI No. 35, tahun 2009, tentang Narkotika, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang

Halaman 4 Putusan Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby



adanya tindak pidana peredaran narkoba di daerah Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya, setelah saksi melakukan penyelidikan ternyata benar ada penyalahgunaan narkoba dan tertangkap tangan, untuk pelaku mengaku bernama ALEXANDER GATOT JALIL memiliki menyimpan narkoba jenis sabu sabu yang di kemas didalam plastik klip kecil yang di letakkan di dalam kotak hitam yang berada di dalam kamar kostnya di Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dalam bentuk sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira jam 16.00 wib, sewaktu di kamar kost Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan APTU BAGUS MUKARYADI, SH.

Atas keterangansaksi dan barangbukti yang di tunjukkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dalam perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (sabu-sabu), sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 UURI No. 35, tahun 2009, tentang Narkotika, dan dalam perkara ini dirinya tidak akan menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan di pertanggung jawabkan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah di hukum dalam perkara Narkotika selama 18 bulan hukuman di Lapas Gresik pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa di lahirkan di Manokwari, pada tanggal 20 Oktober 1983 dari seorang ibu yang bernama LENNY JAYA, dan bapak yang bernama GATOT JALIL, dan dirinya anak keempat dari 5 (lima) bersaudara, berpedidikan terakhir SMA, dan sudah menikah namun sudah brcerai pada tahun 2016 dan untuk saat ini tinggal ngekost di Jl. Tubanan Baru II o. 10 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polse Sukomanunggal pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira jam 16.00 wib, sewaktu di kamar kost Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dikarenakan kedapatan tertangkap tangan selesai menggunakan dan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yang di letakkan di sebuah plastik klip kecil yang di letakkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak hitam yang berada di dalam kamar kostnya di Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya;

- Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat netto $\pm 0,731$ gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat netto $\pm 0,123$ gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat netto ± 005 gram, dan 1 (satu) buah pipet / pipa kaca yang masih berisikan narkotika dengan berat netto $\pm 0,020$ gram, dimana barang bukti tersebut diletakkan di dalam kotak hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama BAHRI sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira pukul 08.00 wib di Bangkalan Madura, dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipa kaca / pipet dimana pipa kaca / pipet tersebut sudah terhubung dengan sedotan yang sudah di masukkan ke dalam botol, kemudian narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipa kaca / pipet tersebut di bakar dengan menggunakan korek api hingga mencair, setelah narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipa kaca / pipet membeku, selanjutnya di bakar kembali dengan menggunakan korek api dan asap hasil pembakaran tersebut di hisapnya;
- Bahwa Terdakwa barangbukti yang di amankan oleh petugas Kepolisian saat dirinya tertangkap tangan yaitu 1 (satu) buah plastic klip kecil bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,731$ gram, 1 (satu) buah plastic klip kecil bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ gram, 1 (satu) buah plastic klip kecil bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,005$ gram, 1 (satu) buah pipet / pipa kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,020$ gram, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih, 6 (enam) buah plastic klip kecil bening bekas tempat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat rokok WIN (tempat menyimpan sabu), 2 (dua) buah botol lengkap dengan sedotannya (sebagai alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dalam perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 Putusan Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (sabu-sabu), sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 UURI No. 35, tahun 2009, tentang Narkotika, dan dalam perkara ini dirinya tidak akan menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan di pertanggung jawabkan sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah di hukum dalam perkara Narkotika selama 18 bulan hukuman di Lapas Gresik pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa di lahirkan di Manokwari, pada tanggal 20 Oktober 1983 dari seorang ibu yang bernama LENNY JAYA, dan bapak yang bernama GATOT JALIL, dan dirinya anak keempat dari 5 (lima) bersaudara, berpedidikan terakhir SMA, dan sudah menikah namun sudah brcerai pada tahun 2016 dan untuk saat ini tinggal ngekost di Jl. Tubanan Baru II o. 10 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polse Sukomanunggal pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira jam 16.00 wib, sewaktu di kamar kost Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dikarenakan kedapatan tertangkap tangan selesai menggunakan dan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yang di letakkan di sebuah plastik klip kecil yang di letakkan di dalam kotak hitam yang berada di dalam kamar kostnya di Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat netto \pm 0,731 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat netto \pm 0,123 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat netto \pm 005 gram, dan 1 (satu) buah pipet / pipa kaca yang masih berisikan narkotika dengan berat netto \pm 0,020 gram, dimana barang bukti tersebut diletakkan di dalam kotak hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama BAHRI sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira pukul 08.00 wib di Bangkalan Madura, dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipa kaca / pipet dimana pipa kaca / pipet tersebut sudah terhubung dengan sedotan yang sudah di masukkan ke dalam botol, kemudian narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipa kaca / pipet tersebut di bakar dengan menggunakan korek api hingga mencair, setelah narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 7 Putusan Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam pipa kaca / pipet membeku, selanjutnya di bakar kembali dengan menggunakan korek api dan asap hasil pembakaran tersebut di hisapnya;;

- Bahwa Terdakwa barangbukti yang di amankan oleh petugas Kepolisian saat dirinya tertangkap tangan yaitu 1 (satu) buah plastic klip kecil bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,731$ gram, 1 (satu) buah plastic klip kecil bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ gram, 1 (satu) buah plastic klip kecil bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,005$ gram, 1 (satu) buah pipet / pipa kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,020$ gram, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih, 6 (enam) buah plastic klip kecil bening bekas tempat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat rokok WIN (tempat menyimpan sabu), 2 (dua) buah botol lengkap dengan sedotannya (sebagai alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu :
Melanggar Pasal 112 ayat (!) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Ad.1 Unsur : “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Alexander Gatot Jalil sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad 2. Unsur : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai” ;

Menimbang, bahwa bahwa secara *tanpa hak* pengertiannya adalah tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa kewenangan, sedangkan *melawan hukum* pengertiannya adalah bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif, serta bertentangan dengan kewajiban hukum pada diri Pelaku ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, adalah sepanjang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya telah terbukti bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polse Sukomanunggal pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira jam 16.00 wib, sewaktu di kamar kost Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya, Terdakwa di tangkap dikarenakan kedapatan tertangkap tangan selesai menggunakan dan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yang di letakkan di sebuah plastik klip kecil yang di letakkan di dalam kotak hitam yang berada di dalam kamar kostnya di Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya, narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat netto $\pm 0,731$ gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat netto $\pm 0,123$ gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat netto ± 005 gram, dan 1 (satu) buah pipet / pipa kaca yang masih berisikan narkotika dengan berat netto $\pm 0,020$ gram, dimana barang bukti tersebut diletakkan di dalam kotak hitam, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama BAHRI sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira pukul 08.00 wib di Bangkalan Madura, dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipa kaca / pipet dimana pipa kaca / pipet tersebut sudah terhubung dengan sedotan yang sudah di masukkan ke dalam botol, kemudian narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipa kaca / pipet tersebut di bakar dengan menggunakan korek api hingga mencair, setelah narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipa kaca / pipet membeku, selanjutnya di bakar kembali dengan menggunakan korek api dan asap hasil pembakaran tersebut di hisapnya;

Barangbukti yang di amankan oleh petugas Kepolisian saat dirinya tertangkap tangan yaitu 1 (satu) buah plastic klip kecil bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,731$ gram, 1 (satu) buah plastic klip kecil bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ gram, 1 (satu) buah plastic klip kecil bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,005$ gram, 1 (satu) buah pipet / pipa kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,020$ gram, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih, 6 (enam) buah plastic klip kecil bening bekas tempat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat rokok WIN (tempat menyimpan sabu), 2 (dua) buah botol lengkap dengan sedotannya (sebagai alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 10 Putusan Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua rumusan unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai adanya keadaan-keadaan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas maka oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya baik pidana penjara maupun pidana denda serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Halaman 11 Putusan Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,731 gram;
- 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,123 gram;
- 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,005 gram;
- 1 (satu) buah pipet/pipa kaca yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,020 gram;
- 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 6 (enam) buah plastic klip kecil bekas tempat narkotika sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat rokok WIN,
- 2 (dua) buah botol lengkap dengan sedotannya (sebagai alat hisap sabu)
- 1 (satu) buah korek api gas

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **Alexaander Gatot Jalil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,731 gram;
 - 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-

Halaman 12 Putusan Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat Netto \pm 0,123 gram;

- 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,005 gram;
- 1 (satu) buah pipet/pipa kaca yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,020 gram;
- 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 6 (enam) buah plastic klip kecil bekas tempat narkotika sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat rokok WIN,
- 2 (dua) buah botol lengkap dengan sedotannya (sebagai alat hisap sabu)
- 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal : 21 Agustus 2024**, oleh **Mangapul, S.H.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H.MHum**, dan **Alex Adam Faisal, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Herlambang Adhi Nugroho, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota, **Hakim Ketua Majelis,**

Sudar, S.H.MHum.

Mangapul, S.H.MH.

Alex Adam Faisal, SH.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, MH.

Halaman 13 Putusan Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Sby